



PUTUSAN
Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riandy Dharma Bin Eko Bastian;**
2. Tempat lahir : Marabahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 7 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bagagap RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bagagap, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIANDY DHARMA Bin EKO BASTIAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana tersebut dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951** sebagaimana dalam Dakwaan

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIANDY DHARMA Bin EKO BASTIAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan kumpangnya yang terbuat dari besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 51 (lima puluh satu) Cm.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIANDY DHARMA Bin EKO BASTIAN** pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan RO Ulin Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan terdakwa dilakukannya dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa selesai bekerja dan ingin jalan – jalan dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan kumpangnya yang terbuat dari besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 51 (lima puluh satu) Cm. kemudian saya pergi berjalan kaki dari rumah terdakwa untuk membeli pisang goreng di warung makan dan terdakwa melihat anggota Polsek Banjarbaru Kota mendatangi terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Jalan RO Ulin Kelurahan Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru petugas Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota yaitu : saksi **DEDY IRAWAN**, saksi **NURCHOLIS** dan saksi **SEPTIAN POLTAK HUTASOIT** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan kumpangnya yang terbuat dari besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 51 (lima



puluh satu) Cm yang **dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa** dan pada saat ditanyakan surat ijin dari pihak yang berwajib Terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Setelah itu terdakwa dan barang bukti : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan kumpangnya yang terbuat dari besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 51 (lima puluh satu) Cm tersebut diamankan ke Kepolisian Sektor Banjarbaru Kota untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa terdakwa dalam menguasai atau membawa senjata penusuk / penikam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang dengan kumpangnya yang terbuat dari besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 51 (lima puluh satu) Cm tersebut **tanpa dilengkapi surat ijin** dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan terdakwa pada saat itu, dan senjata tajam tersebut **bukanlah termasuk benda pusaka atau benda yang berhubungan dengan cagar budaya.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nur Cholis**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan R.O Ulin Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa dalam keadaan mabuk membawa senjata tajam Jenis Pedang ditangan kirinya sambil mengancam warga disekitar;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Ia membawa senjata tajam jenis pedang tersebut untuk menjaga diri;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis pedang dengan kumpangnya yang terbuat dari besi warna hitam



dengan panjang kurang lebih 51 (lima puluh satu) centimeter yang menurut keterangan Terdakwa adalah milik teman Terdakwa;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang merupakan seorang buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah atas kepemilikan atau izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dedi Irawan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan R.O Ulin Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa dalam keadaan mabuk membawa senjata tajam Jenis Pedang ditangan kirinya sambil mengancam warga disekitar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Ia membawa senjata tajam jenis pedang tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis pedang dengan kumpangnya yang terbuat dari besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 51 (lima puluh satu) centimeter yang menurut keterangan Terdakwa adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang merupakan seorang buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah atas kepemilikan atau izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan R.O Ulin Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pedang dengan kumpangnya yang terbuat dari besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 51 (lima puluh satu) centimeter;

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Dayat;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang merupakan seorang buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam, yaitu apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka dapat mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah atas kepemilikan atau izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa satu buah senjata tajam jenis pedang dengan kumpangnya yang terbuat dari besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 51 (lima puluh satu) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan R.O Ulin Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pedang dengan kumpangnya yang terbuat dari besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 51 (lima puluh satu) centimeter;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Dayat;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;



- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa yang merupakan seorang buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan surat izin yang sah atas kepemilikan atau izin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa **Riandy Dharma Bin Eko Bastian**;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan R.O Ulin Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pedang dengan kumpangnya yang terbuat dari besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 51 (lima puluh satu) centimeter dengan tujuan untuk mejaga diri;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut apabila digunakan untuk menikam atau menusuk seseorang dapat menimbulkan luka bahkan bisa berakibat kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sub unsur **"membawa senjata penikam atau penusuk"** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa membawa sebuah senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, dan selain itu senjata tajam tersebut juga bukan merupakan jenis benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas oleh karena pada saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"tanpa hak"** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah senjata tajam jenis pedang dengan kumpangnya yang terbuat dari besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 51 (lima puluh satu) centimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan Semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riandy Dharma Bin Eko Bastian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa satu buah senjata tajam jenis pedang dengan kumpangnya yang terbuat dari besi warna hitam dengan panjang kurang lebih 51 (lima puluh satu) centimeter, **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada **hari Selasa, tanggal 30 November 2021**, oleh kami, Liliék Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Herliany, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Imam Muslihat Cakra Werdaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Liliék Fitri Handayani, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Herliany, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hairatun Naemma, S.H.